



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

X

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah DLH Kabupaten Pemalang.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Ruman Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara terencana, terpadu dan terprogram dalam rangka mewujudkan Daerah Bebas Sampah Tahun 2025; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jakstrada.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. arah Jakstrada;
- b. penyelenggaraan Jakstrada.

BAB III ARAH JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang:

✕

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Program, Dan Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

✓

- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 8

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 9

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

X

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan dan koordinasi Jakstrada sebagaimana pada ayat (1) huruf a, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh DLH.
- (3) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pasal 14

- (1) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikordinasikan oleh Kepala DLH melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar perbaikan/ *review* Jakstrada.

✍

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Oktober 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
/ Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN PEMALANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pemalang

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	189.255,71	190.353,40	191.457,44	192.567,90	193.684,79	194.808,16	195.938,05	197.074,49
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pemalang (Ton/Tahun)	34.066,03	38.070,68	42.120,64	46.216,30	50.358,05	52.598,20	54.862,65	59.122,35

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pemalang

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	189.255,71	190.353,40	191.457,44	192.567,90	193.684,79	194.808,16	195.938,05	197.074,49
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pemalang (Ton/Tahun)	138.156,67	152.282,72	143.593,08	142.500,24	141.389,90	140.261,88	139.116,02	137.952,14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a) Studi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen			1						DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINKES, DISKOPE RINDAG UMKM
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :											

✓

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UMKM, DINPERMAS BAGIAN HUKUM, SATPOL PP
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UMKM, BAG HUKUM, SATPOL PP
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DPU PR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UMKM, BAG HUKUM, SATPOL PP
			3). Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :	dokumen										
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UMKM, BAG HUKUM, SATPOL PP
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UMKM, BAG HUKUM, SATPOL PP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG, UMKM, BAG HUKUM, SATPOL PP
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG, UMKM, BAG HUKUM, SATPOL PP
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG, UMKM, DINPERMAS BAG. HUKUM, SATPOL PP
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG, UMKM, BAG HUKUM, SATPOL PP
			5) Penyusunan peraturan-peraturan bidang pengelolaan sampah											
			a) Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		

8

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			b) Penyusunan jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	1								DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINDIKBUD DISKOPE-RINDAG, UMKM, DINPERMAS BAG. HUKUM, SATPOL PP
			c) Penyusunan Rencana Induk Pengelblaan sampah	dokumen			1						DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINDIKBUD DISKOPE-RINDAG, UMKM, DINPERMAS BAG. HUKUM, SATPOL PP
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam :										DLH	
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERMAS	BAPPEDA, SETWAN, DINKES, DINDIKBUD BPKAD , DPU TR, BAG. HUKUM, SATPOL PP
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BPKAD	BAPPEDA, SETWAN, DINKES, DINDIKBUD DPU TR, BAG. HUKUM, SATPOL PP

4

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di daerah	pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & SETWAN	BAPPEDA, SETWAN, BPKAD, DPU TR, BAG HUKUM, SATPOL PP
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :											
			a) Pemerintah kabupaten	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH, SETWAN, & BAG HUKUM	BAPPEDA, BPKAD, DPU TR, SATPOL PP
			b) DPRD Kabupaten	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH & SETWAN, BAG HUKUM	BAPPEDA, BPKAD, DPU TR, SATPOL PP

X

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Pelaksanaan Training of Trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG, UKM, DINDIKBUD BAGIAN HUKUM, SATPOL PP
			3) Pembentukan bank sampah induk	kegiatan	1								DLH	BAPPEDA, BPKAD
			e. Pembentukan sistem informasi	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal											
			Peningkatan peran serta warga sekolah dalam Adiwiyata	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINDIKBUD	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DISKOPE-RINDAG, UKM

X

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat											
			a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERMAS	BAPPEDA, DPU TR, DINKES,
			b) Pengendalian dampak perubahan iklim	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DINKES, DPU TR, DINDIKBUD DISKOPE-RINDAG UKM
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAPPEDA	DINKES, DPU TR, DINDIKBUD DISKOPE-RINDAG UKM
			Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU PR, DINDIKBUD
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi										DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES,
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINDIKBUD	DPU TR, DINKES,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pengelolaan persampahan											DINPERMAS TIM PENG- GERAK PKK KABUPATE N
		g. Penerapan dan pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR											
			a) Peningkatan kinerja bank sampah menjadi UKM	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS
			b) Pembentukan dan peningkatan Bumdes lingkungan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERMAS	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DISKOPE- RINDAG UKM
			2) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			Tidak dilakukan pengangkutan, bila sampah tidak dipilah.	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAG HUKUm, SATPOL PP	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE- RINDAG UKM

X

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			Penerapan Proper	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, SATPOL PP
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERMAS	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DISKOPE-RINDAG UKM
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kelurahan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat											

✓

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Tidak diberi bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERMAS	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DISKOPE-RINDAG UKM, BAG HUKUM, SATPOL PP
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi :											
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur	kegiatan		1							DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR

X

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I	Peningkatan sarana prasarana pengurangan sampah	2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor ritel	kegiatan		1						DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR
				1 Peningkatan sarpras pembatasan timbulan sampah										
				a) Pengadaan Bor biopori	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
				b) Pengadaan sarana edukasi (lealet, stiker, dll)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINDIKBUD	BAPPEDA, BPKAD
				2 Peningkatan sarpras pemanfaatan sampah	kegiatan									
				a) Peningkatan sarpras bank sampah	kegiatan			1	1	1	1		DLH	BAPPEDA, BPKAD
				b) Peningkatan sarpras TPS, TPS3R	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
				3 Peningkatan sarpras daur ulang sampah	kegiatan								DLH	
				a) Peningkatan sarpras bank sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1		DLH	BAPPEDA, BPKAD
				b) Peningkatan sarpras pusat daur ulang / PDU sampah	kegiatan		1		1		1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
				c) Peningkatan sarpras rumah kompos	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
				d) peningkatan komposter	kegiatan	1	1	1	1	1	1		DLH	BAPPEDA, BPKAD

4

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan pedoman refuse derived fuel (RDF)											
			a) Studi Spesifikasi Sampah	dokumen		1							DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS BPKAD
			b) Study Financial Model Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengolahan Sampah (RDF)	dokumen			1						DINAS PERKIM LH, BAPPEDA & BPKAD	DPU TR, DINKES, DINPERMAS
			c) Study Kelayakan Kerja Sama Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF	dokumen							1		DLH & BAPPEDA	DPU TR, DINKES, DINPERMAS BPKAD
			2) Penyusunan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			a) Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH & BAPPEDA	DINKES, DPU TR, DINPERMAS BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, DISKOM INFO
			b) Penyusunan dokumen sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	DLH & BPBD	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, DISKOM INFO

✓

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Penyusunan standar retribusi jasa pelayanan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga										-	-
			a) Penyusunan Naskah akademik raperda pengelolaan sampah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Kesepakatan bersama penyelenggaraan TPST RDF	dokumen							1		DLH BAPPEDA	DPU TR, DINKES, DINPERMAS BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, BAG TATA PEMERINTAHAN
			b) Penyediaan lahan	dokumen							1		DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, BAG TATA PEMERINTAHAN
			c) Pembinaan pemulung	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS, BAG HUKUM, SATPOL PP, DISKOMINFO

X

NO	KEBUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			d) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah		1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DPRD/ SETWAN	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, DISKOM INFO
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada :											
			a) SKPD (lemtekda, kecamatan dan kelurahan)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & BAG HUKUM, SATPOL PP	BAPPEDA , DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS

✓

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		e. Pembentukan sistem informasi	b) Komunitas peduli sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS LSM
			2) Pelaksanaan Training of Trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan			1		1		1		DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS
			Pengembangan jejaring skala kabupaten data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan IKPLHD di Kabupaten	jaringan			1						DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINIDKBUD	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS

✓

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui :											
			a) Unit bank sampah di masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UKM
			b) Kawasan (TPS3R)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UKM
			c) Kelompok swadaya masyarakat / KSM	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UKM
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga										DLH	BAPPEDA , DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UKM, BAPENDA
			a) Peningkatan nilai bayar jasa pelayanan pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														UKM, BAPENDA
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui :										DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UKM
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	kegiatan							1		DLH & BAPPEDA	DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UKM
			b) Penerapan kerja sama permkab dengan swasta	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS DPMPTSP
			c) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPS, TPS3R dan TPA	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DPMPTSP & NAKER, LEMBAGA KEUANGAN / PER-BANK-AN

X

NO	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DPMPSTP
			h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH & SATPOL PP	BAPPEDA, BAG HUKUM, DPU TR, DINPERKIM
				2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH & SATPOL PP	BAPPEDA, BAG HUKUM, DAN DPU TR, DINPERKIM
			i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemiPR aan dengan Pemerintah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DPMPSTP & NAKER	BAPPEDA , DINKES, DPU TR, DINPERMAS DPMPSTP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pusat atau Pemerintah Daerah												
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH & DINKOMINFO	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan			1					1	DLH & BAPPEDA	DINKES, DPU TR, DINPERMAS

X

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi:											
			a) Pembangunan sarana pengolahan sampah anorganik menjadi barang bernilai ekonomi	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERIND AGKOP UKM	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS
			b) Pembangunan sarana pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak (ketahanan pangan)	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH & DKPP	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS
			c) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS DISKOPE-RINDAG UKM
			d) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi bahan bakar fosil atau RDF	Kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINKES, DINPERMAS

X


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		k Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA , DINKES, DPU TR, DINPERMAS
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH & DINPERMAS	BAPPEDA, DINKES, DPU TR
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS

X

NO	KEHATAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DINKES, DPU TR, DINPERMAS
		i. Peningkatan sarana prasarana penanganan sampah	1) Peningkatan sarpras pewadah sampah											
			a) Peningkatan alat-alat kebersihan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
			b) Peningkatan pewadah/tempat sampah pemilahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
			2) Peningkatan sarana pengumpul sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
			a) Pengadaan gerobag sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
			b) Peningkatan becak sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
			c) Peningkatan motor roda tiga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
			3) Peningkatan sarana pengolah sampah menjadi bahan baku	kegiatan									DLH	BAPPEDA, BPKAD
			a) Peningkatan pusat daur ulang / PDU sampah	kegiatan	1	1	-	1	-	1	1	1	DLH	BAPPEDA, BPKAD
			b) TPST	kegiatan	-	-	1		1	-	1	-	DLH	BAPPEDA, BPKAD

✓

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4) Peningkatan sarana pemanfaatan sampah menjadi energi	kegiatan									DLH	BAPPEDA, DPKAD
			a) peningkatan sarana biodigester	kegiatan			1		1		1	1	DLH, BAPPEDA, DPKAD	BAPPEDA, DPKAD
			5) Peningkatan sarana pengangkut sampah	kegiatan									DLH	BAPPEDA, DPKAD
			a) Peningkatan arm roll @ 1 unit/tahun	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DPKAD
			b) Peningkatan dump Truck @ 2 unit/tahun	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DPKAD
			6) Peningkatan sarana pemrosesan akhir	kegiatan									DLH	BAPPEDA, DPKAD
			a) Pembangunan TPA Baru;	kegiatan					1		1		DINAS PERKIM LH, KLHK, KEMEN PUPR	BAPPEDA , DPKAD, DLHK PROV JATENG
			b) Peningkatan fasilitas dasar;	kegiatan	1	1	1	1	1				DLH	BAPPEDA, DPKAD
			c) Peningkatan fasilitas perlindungan lingkungan;	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DPKAD
			d) Peningkatan fasilitas operasional; dan	kegiatan				1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DPKAD
			e) Peningkatan fasilitas penunjang.	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BAPPEDA, DPKAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG

Cap
ttd

JUNAEDI